



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 319/O/2016
TENTANG
PENDIRIAN INKUBATOR UNIT BISNIS PADA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat pencapaian Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional maka perlu didirikan sebuah wadah layanan inkubasi bisnis berstandar nasional dan internasional yang dapat mendorong komersialisasi hasil penelitian dan pengembangan (litbang) Perguruan Tinggi dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pendirian Inkubator Unit Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Penelitian Tahun 2015-2016;
- Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2016-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENDIRIAN INKUBATOR UNIT BISNIS PADA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KESATU : Mendirikan Inkubator Unit Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Tujuan pendirian Inkubator Unit Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang adalah sebagai wadah untuk hilirisasi dan komersialisasi hasil penelitian, pengabdian dan mitra binaan Universitas Negeri Semarang baik dari dalam negeri dan/atau dari Luar Negeri.

KETIGA : Pembiayaan yang berhubungan dengan Pendirian Inkubator Unit Bisnis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Semarang, dibebankan pada DIPA Universitas Negeri Semarang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 4 Mei 2016

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



FATHUR ROKHMAN
NIP 196612101991031003